

LOKAKARYA AUDIT KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Dalam UU No. 5 Tahun 2011 tentang "Akuntan Publik" terdapat poin-poin yang mengatur "Kewajiban Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik". Hal itu tertuang dalam pasal 25, yang salah satunya mengatur tentang kepatuhan Akuntan Publik dalam mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa selain Rekan yang merupakan Akuntan Publik, Rekan Non Akuntan Publik juga diwajibkan untuk mengikuti pelatihan etika profesi akuntan publik. Hal ini sejalan dengan PMK 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik, terkait Pendaftaran sebagai Rekan Non-Akuntan Publik, dimana salah satu Dokumen pendukung untuk permohonan pendaftaran ke P2PK, yaitu fotokopi bukti telah mengikuti pelatihan etika profesi Akuntan Publik yang diselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik (pasal 19 ayat 3 huruf e).

Selain itu kewajiban dalam pemenuhan pelatihan Kode Etik juga diperkuat oleh Keputusan Dewan Pengurus IAPI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kartu Anggota di pasal 8 ayat 3 huruf c. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa Anggota IAPI yang akan mengajukan izin Akuntan Publik di Kementerian Keuangan akan diterbitkan Kartu Anggota Khusus dimana salah satu ketentuannya yaitu telah mengikuti pendidikan pelatihan tentang Kode Etik yang berlaku di IAPI dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, IAPI menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Penilaian bertema Kode Etik Profesi Akuntan Publik, dimana didalamnya akan diadakan *post test* untuk mengevaluasi pemahaman peserta dalam menerima materi yang disampaikan. Pelatihan Berbasis Penilaian ini juga merupakan amanat PMK No. 154 tahun 2017 yang tertuang dalam pasal 6 Ayat 3 dimana Akuntan Publik wajib memenuhi minimal 4 SKP dari pelatihan yang didalamnya terdapat penilaian pemahaman materi.

! PESERTA WAJIB MENGIKUTI POST TEST
 (Bagi peserta yang memperoleh nilai 60 akan mendapat 10 SKP Berbasis Penilaian)

Kamis, 18 Januari 2018
 Pukul 09.00 - 17.00
 (Registrasi pukul 08.00 - 08.50)

Hotel Gren Alia Prapatan
 Jl. Prapatan Raya No. 28, Senen,
 Jakarta Pusat



NARASUMBER
Tarkosunaryo
 Ketua Umum IAPI,
 Rekan KAP Razikun Tarkosunaryo

TOPIK BAHASAN

1. Prinsip dasar Etika Profesi AP
2. Aturan etika profesi yang terdapat dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik
3. Study Kasus
4. Postest

INVESTASI

Rp 1,2 juta
 (Anggota IAPI - AP,
 Rekan Non AP)

Rp 900 ribu
 (Anggota IAPI CPA Non AP,
 Staf KAP & Associates)

Rp 1,5 juta
 (Umum)

- Anggota yang belum membayar iuran akan dikenakan investasi 2x lipat
- Termasuk Sertifikat (8 SKP AU Terstruktur atau **10 SKP Berbasis Penilaian bagi peserta yang lulus post test**), Makan siang, & Rehat Kopi
- Diskon Rp 200 ribu untuk pembayaran paling lambat H-2

Pembayaran dapat ditransfer ke rekening IAPI:
Bank Mandiri Cabang Melawai
No. Rek. 122-009-901-6951
a.n INSTITUT AKUNTAN PUBLIK
INDONESIA – PENDIDIKAN

KONFIRMASI PENDAFTARAN LOKAKARYA AUDIT JAKARTA, 18 JANUARI 2018

INFO PENDAFTARAN:
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK
INDONESIA (I API)
 Jl. Sampit II No. 15,
 Kebayoran Baru, Jakarta
 Telp: (021) 7279-5445/6
 Email: divisi.ppl@iapi.or.id

Atau kunjungi:
www.iapi.or.id

NAMA : 1.....
 : 2.....

INSTANSI/PERUSAHAAN:

HP :

TELP & FAX :

EMAIL :